



## Standar Pelayanan Pengambilan Barang Bukti Tilang

No. SK : KEP-41/L.2.25.1/Cp.1/08/2024

### Persyaratan

- Identitas Diri (KTP, SIM, Paspor, dll)
- Surat Tilang

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Konsumen memasuki ruang PTSP dan menemui Petugas PTSP;
- Konsumen memberitahukan keperluan dengan menunjukkan Identitas diri (KTP, SIM, dll) terlebih dahulu;
- Petugas PTSP menginput data konsumen sesuai dengan identitas diri ke dalam aplikasi buku tamu Kejaksaan
- Petugas PTSP mengarahkan konsumen ke Petugas Tilang;
- Petugas Tilang melayani konsumen yang ingin membayar denda Tilang;
- Petugas Tilang mengarahkan konsumen ke Petugas PTSP bahwa layanan telah selesai dan menyarankan tamu untuk mengisi survey/penilaian terkait layanan yang diberikan;
- Petugas Tilang memberikan Laporan ke Kasi Pidum

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

### Produk Pelayanan

# Kejaksaan Negeri Langkat

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Langkat



1. Pengambilan Barang Bukti Tilang

## Pengaduan Layanan

1. Telpon : (061) 8910166
2. Hotline (WA) : 0811 600 798
3. Website : [linktr.ee/kejarilangkat](http://linktr.ee/kejarilangkat)
4. Intagram : kejarilangkat
5. Facebook & Youtube : kejarilangkat